



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG KEBUMEN

NOMOR : 24 TAHUN 2020
NOMOR : 665/KTR/VI-10/R 20

TENTANG

PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN DAN
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 2 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WAHYU GIYANTO : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kebumen yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum Nomor 2886/Peg-04/1118 tahun 2018 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Wahyu Giyanto tanggal 16 November 2018 Jabatan Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Manajemen Risiko Wilayah Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Kebumen Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:



1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk secara perundangan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan system pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kebumen guna memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.



BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan layanan pada Mal Pelayanan Publik;
 - b. Pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
 - c. Peningkatan kompetensi Sumber daya manusia;
 - d. Pengelolaan sistem informasi;
 - e. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya;
 - f. Pelayanan pendaftaran kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Kerjasama lain yang disepakati para pihak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada kedua belah PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsi.



BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

WAHYU GIYANTO

PIHAK KESATU

YAZID MAHFUDZ

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM